

Nomor : 115/PM.00.02/K.JI-34/04/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : IMBAUAN

04 April 2023

**Yth**  
**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang**  
**di – Tempat**

#### I. Dasar

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
7. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
9. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- II. Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Malang mengimbau agar KPU Kota Malang ;

1. Dalam melaksanakan Rekapitulasi dan Penetapan DPS, berpegang pada Asas Dan Prinsip Pemilu.
2. Pelaksanaan Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS agar memedomani sebagaimana ketentuan Pasal 47 PKPU nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana diubah terakhir kedalam PKPU nomor 7 tahun 2023.
3. Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) agar memperhatikan hak-hal berikut;
  - a. Melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2;
  - b. Menyusun DPS berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat 1-3
  - c. Pelaksanaan Rapat pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Ayat 1-5
4. Menyampaikan Salinan DPS sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat 1-3;
5. Menyampaikan secara rinci terkait pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana kategori TMS:
  - a) Meninggal;
  - b) Ganda;
  - c) Dibawah umur;
  - d) Pindah domisili;
  - e) Alih status dari SIPIL menjadi anggota TNI;
  - f) Alih status dari SIPIL menjadi anggota POLRI; dan
  - g) Salah penempatan TPS.
6. Menyampaikan jumlah pemilih disabilitas sebagaimana hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Pantarlih;
7. Memastikan bahwa Rekapitulasi dan Penetapan DPS telah sesuai dengan SIDALIH.

Demikian imbauan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
**Ketua,**  
**Aiim Mustofa, S.Sos.,M.AP**

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip